

Unit Layanan Terpadu

Institut Teknologi Kalimantan, Gedung A, Lantai 1 76127 05428530801

ult.itk.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Institut Teknologi Kalimantan / Unit

Layanan Pengaduan dan Aspirasi Terpadu


Layanan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan cetak atau digital kartu identitas; dan/atau
2. Salinan cetak atau digital dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Layanan Terpadu

Institut Teknologi Kalimantan, Gedung A, Lantai 1 76127 05428530801


ult.itk.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Institut Teknologi Kalimantan / Unit

Layanan Terpadu



1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui berbagai kanal berikut: a. Tatap Muka: Pengguna layanan dapat datang ke Unit Layanan Terpadu di Kampus Institut Teknologi Kalimantan Karang Joang, Gedung A, Lantai 1 dan menyampaikan pengaduan atau aspirasi secara langsung kepada petugas layanan yang ada; b. WhatsApp: Pengguna layanan dapat mengirimkan pengaduan atau aspirasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 851-5855-8481 atau +62 821-4829-6711; c. Telepon: Pengguna layanan dapat menghubungi nomor telepon Institut Teknologi Kalimantan di (0542) 8530801 untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasi; d. Instagram: Pengguna layanan dapat mengirimkan pesan langsung (DM) pada akun resmi Instagram Unit Layanan Terpadu, @ultitkofficial, untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasi; e. Email: Pengguna layanan dapat mengirimkan pengaduan atau aspirasi melalui email resmi ult@itk.ac.id yang telah disediakan; f. SPEAK ITK: Pengguna layanan dapat mengakses aplikasi SPEAK ITK di speak.itk.ac.id yang disediakan untuk mempermudah proses pengaduan atau aspirasi melalui perangkat mobile atau desktop; g. SP4N-LAPOR!: Pengguna dapat mengakses platform SP4N-LAPOR! lapor.go.id untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait layanan di Institut Teknologi Kalimantan
2. Pengguna layanan menyampaikan identitasnya, deskripsi pengaduan atau aspirasi, serta dokumen pendukung jika ada
3. Petugas layanan akan memverifikasi pengaduan atau aspirasi dan meneruskannya ke unit kerja terkait
4. Setelah pelayanan selesai, unit kerja terkait akan memberikan produk pelayanan kepada petugas layanan
5. Pengguna layanan menerima produk pelayanan dari petugas layanan dan mengisi survei kepuasan masyarakat



Unit Layanan Terpadu

Institut Teknologi Kalimantan, Gedung A, Lantai 1 76127 05428530801

ult.itk.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Institut Teknologi Kalimantan / Unit

Waktu Penyelesaian Layanan Terpadu

0

1. Tindak lanjut awal pengaduan atau aspirasi: 1-2 hari kerja
2. Penyelesaian pengaduan: maksimal 5 hari kerja, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan waktu lebih panjang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan cetak atau digital bukti penerimaan pengaduan atau aspirasi; dan/atau Salinan cetak atau digital laporan resmi atau informasi tindak lanjut pengaduan atau aspirasi

Pengaduan Layanan

Kanal Pengaduan dan Apirasi Terpadu (s.itk.ac.id/lapor)